



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Pemberian Rasa Aman Bagi Pengguna Media Sosial**

Pemohon	: Ferdinandus Klau
Jenis Perkara	: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 4 huruf e UU 11/2008 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Menyatakan permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali; 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 April 2026
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 23 Maret 2026 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Ferdinandus Klau (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 25 Maret 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 25 Maret 2026 sebagai Permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pada tanggal 8 April 2026 Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pemberian nasihat kepada Pemohon. Dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan menarik kembali/mencabut Permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 dengan alasan antara lain Pemohon menyadari terdapat kekeliruan dalam menggunakan

rujukan atau dasar hukum permohonan *a quo* [vide Risalah Sidang Permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026, tanggal 8 April 2026, hlm. 3]. Untuk menegaskan penarikan secara lisan dalam persidangan dimaksud, pada tanggal 9 April 2026 Pemohon menyampaikan surat permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap permohonan penarikan kembali Permohonan *a quo* Mahkamah Konstitusi menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 115/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.